



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp. (0532) 21195 Fax. (0532) 21504
PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/35/Kesbang.I/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 berjalan efektif, perlu dibentuk tim fasilitasi, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45);
14. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

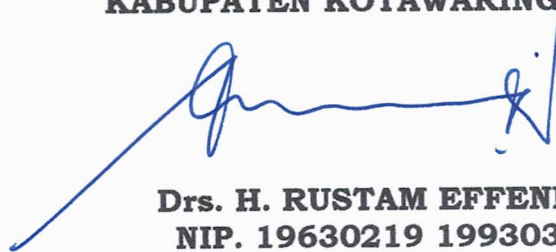
KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan mengolah data kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020;
- c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta upaya perbaikan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dan verifikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- d. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal Desember 2020

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si
NIP. 19630219 199303 1 004**

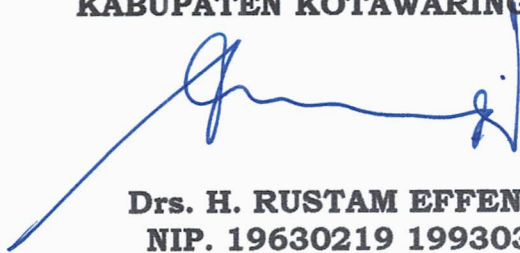
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/35/Kesbang.I / 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2020**

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PENANGGUNGJAWAB
2	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KETUA
3	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	SEKRETARIS
4	KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	ANGGOTA
5	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	ANGGOTA
6	KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ANGGOTA
7	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	ANGGOTA
8	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
10	KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	ANGGOTA
11	KEPALA SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA	ANGGOTA
12	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATANDEMOKRASI	ANGGOTA
13	KEPALA SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK	ANGGOTA
14	KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	ANGGOTA

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
15	KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ANGGOTA
16	KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN	ANGGOTA
17	KEPALA SUB BIDANG PENANGANANA KONFLIK	ANGGOTA

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si
NIP. 19630219 199303 1 004**